

KEPUTUSAN

SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 04/K-SENAT/PL29/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI
BATAM PERIODE 2020-2024

- SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM,
- Menimbang : a. bahwa senat Politeknik Negeri Batam memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Batam;
- b. berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 18 Nopember 2020 tentang Pembagian Komisi dan Anggota Komisi Senat Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Politeknik Negeri Batam berlangsung secara efektif dan efisien;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan keputusan senat tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
4. Peraturan Senat Nomor 01/P-SENAT/PL29/II/2017 tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Batam;
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 939/K/PL29/X/2020 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2020-2024.
- PERTAMA : Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024, sebagaimana termuat dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Batam, 19 Nopember 2021
Ketua Senat,

Budi Sugandi

Tembusan:

1. Direktur Politeknik Negeri Batam

Lampiran Keputusan Senat Politeknik Negeri Batam

Tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024

Nomor : 04/K-SENAT/PL29/XI/2020

Tanggal : 19 Nopember 2021

No.	Nama Komisi	Susunan Komisi	Tugas dan Wewenang
1	Komisi I Bidang Pendidikan dan Pengajaran	1. Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak (Ketua Komisi) 2. Dr. Uuf Brajawidagda 3. Ahmad Riyad Firdaus, S.Si., M.T., Ph.D 4. Nur Sakinah Assad, S.T., M.T. 5. Sudra Irawan, S.Pd.Si., M.Sc. 6. Sapto Wiratno Satoto, S.T., M.T.	1. Penetapan kebijakan akademik; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran; 5. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran; 6. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi
2	Komisi II Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Akademik	1. Metta Santiputri, S.T., M.Sc., Ph.D (Ketua Komisi) 2. Dr. Muhammad Zaenuddin 3. Daniel Sutopo Pamungkas, S.T., M.T., Ph.D. 4. Dr. Budi Sugandi, S.T., M.Eng 5. Shinta Wahyu Hati, S.Sos., M.AB.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi; 4. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pengabdian masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi; 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik 6. Pemberian pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik
3	Komisi III Bidang Sumberdaya Akademik	1. Hanifah Widiastuti, S.T., Ph.D (Ketua Komisi) 2. Bambang Hendrawan, S.T., M.S.M 3. Heru Wijanarko, S.T., M.T. 4. Sinarti, S.E., M.Sc.Akt., CA. 5. Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T.	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen 2. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar/jabatan dan penghargaan akademik 3. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor 4. Penetapan norma dan kode etik

		6. Ihsan Saputra, S.T., M.Sc.	<p>akademik</p> <p>5. Pengawasan terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;</p> <p>6. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik;</p> <p>7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;</p> <p>8. Pemberian Pertimbangan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.</p>
--	--	-------------------------------	---



Batam, 19 Nopember 2021
Ketua Senat,

Budi Sugandi